YAYASAN AN - NAHL
TK Islam Terpadu & TPQ Bee Kids
RSA AN - NAHL
Perumahan Permata Klapanunggal Blok A5/17 Klapanunggal - Bogor Telp. 021-82491864

Ketiga : Menugaskan Tenaga Taman Kanak-kanak Bee Kids untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-kanak Bee Kids sesuai jadwal yang telah ditentukan

Keempat : Biaya Pelaksaan Kegiatan ini di bebankan kepada pihak penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Di tetapkan di Klapanunggal

Tanggal, 1 Juni 2006

Ketua Yayasan Permata An Nahl

MUHAMMAD SHOLEH

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/[illegible]-Disdik/2009

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BEE KIDS
ATAS NAMA YAYASAN AN-NAHL
PERUM. PERMATA KLAPANUNGGAL BLOK A5/17 DESA KLAPANUNGGAL
KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BEE KIDS** yang berlokasi di Perum. Permata Klapanunggal Blok A5/17 Desa Klapanunggal Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BEE KIDS** atas nama Yayasan An-Nahl yang berlokasi di Perumahan Permata Klapanunggal Blok A5 No 17 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-Kanak Bee Kids dari perolehan

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BEE KIDS** yang berlokasi di Perum. Permata Klapanunggal Blok A5/17 Desa Klapanunggal Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan An-Nahl** yang berlokasi di Perumahan Permata Klapanunggal Blok A5 No 17 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-kanak Bee Kids dari persiapan,

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 16 - 12 - 05

KEPALA,

Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195312021979021003

Tembusan :
1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Klapanunggal;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Klapanunggal;
8. Yth. Kepala Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal;

dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-kanak Bee Kids dari persiapan,

YAYASAN AN - NAHL
TK Islam Terpadu & TPQ Bee Kids
RSA AN - NAHL
Perumahan Permata Klapanunggal Blok A5/17 Klapanunggal - Bogor Telp. 021-82491864

TENTANG

PEMBENTUKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK) ISLAM TERPADU

BEE KIDS

TAHUN PELAJARAN 2006-2007

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN YAYASAN PERMATA AN NAHL

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Taman Kanak-kanak di pandang perlu menyelenggarakan pendidikan Anak sejak Usia dini

2. Bahwa dengan pendidikan anak usia dini yaitu taman kanak-kanak akan menampung anak usia 4-6 tahun yang belum mendapat pendidikan

3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 diatas tersebut perlu di adakan pendidikan Anak Usia dini yaitu melalui lembaga Taman Kanak-kanak di Perumahan Permata Klapanunggal Blok A 05 no.17 Rt 7 Rw 7 desa Klapanunggal kabupaten Bogor

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI no.20 tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang No 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak

3. Keputusan menteri No 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah

4. Peraturan menteri no 39 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional

MEMPERHATIKAN : 1. Nota pertimbangan perintis dan pembina Yayasan Permata An Nahl

2. Nota pertimbangan pimpinan Yayasan

3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Permata An Nahl

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Membentuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam terpadu Bee Kids

Kedua : Menugaskan penyelenggara/pengelola TK Bee Kids untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-kanak Bee Kids dari persiapan, pelaksanaan sampai akhir